



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0013/35.73.406/2021

Menimbang : 1. Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0040/PERLI/III/2021;
Tanggal Permohonan : 14 MARET 2021;
Nama Pemohon : IHSAN MURTADHO;
Alamat : JL. HAMID RUSDI IIA/107 KEL. HUNULREJO KEC. BLIMBING KOTA
MALANG PROV. JAWA TIMUR;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : FATMAJATI AGUSTINA, S.PD;
Nama Lembaga : YAYASAN THARIQATUSSALAM;
Alamat Lembaga : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 1/20-22A KEL. SAMAAAN,
KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SD MARGO BASUKI 1;
Alamat Sekolah : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 1/20-22A KOTA MALANG;
Kelurahan : SAMAAAN Kecamatan : KLOJEN;
Penguasaan Lokasi : 1. BUKU TANAH HAK MILIK NOMOR 935 WAKAF TAHUN 1991 ATAS NAMA MOHAMAD TOHA ROSJADI SELAKU NADZIR; 2. SURAT PERNYATAAN DARI Dra. H. M TOHA ROSJADI YANG MENYATAKAN MEMBERI IJIN DAN TIDAK KEBERATAN TANAH WAKAF TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK PENDIDIKAN SD MARGO BASUKI 1 MALANG.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 29 MARET 2021



DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ERIK SATYO ANTOSO, S.T., M.T.

Kepala Dinas Muda

No. 1973042/1998031004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.